

Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kecamatan Kotarih

Audi Fazhillah

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi penulis: audifazhillah@gmail.com

Nurlaila Nurlaila

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: nurlaila@uinsu.ac.id

Abstract. *This research aims to analyze regional tax revenues on regional income in Kotarih sub-district. The data used in this research is a verbal question and answer process that takes place in one direction. The results of this research show a positive relationship between tax revenues and income in Kotarih sub-district, Serdang Bedagai district. Regional government income used to finance development comes from various sources, one of which is taxation. To finance the region and promote its development, it can adopt a tax revenue optimization policy in which everyone is obliged to pay taxes in accordance with their obligations and established legal rules. One of the potential regional taxes based on regional expenditure, the Serdang Bedagai Regency Government recorded a quite good increase in the funds involved. Increasing regional tax revenues will improve the welfare of urban communities by providing regional income by regulating the community's economy so that it can grow and develop.*

Keywords: *Regional Revenue, municipal sub-district, Tax revenues.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan daerah di kecamatan kotarih. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan proses tanya jawab lisan yang berlangsung dengan satu arah. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan positif terhadap penerimaan pajak dengan pendapatan di daerah kecamatan kotarih kabupaten Serdang Bedagai. Pendapatan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari berbagai sumber, salah satunya perpajakan. Untuk membiayai daerah dan mempromosikan pembangunannya, ia dapat mengadopsi kebijakan optimalisasi penerimaan pajak di mana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajiban mereka dan aturan hukum yang ditetapkan. Salah satu potensi pajak daerah berdasarkan belanja daerah, Pemkab Serdang Bedagai mencatatkan kenaikan dana yang terlibat cukup baik. Peningkatan penerimaan pajak daerah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kotarih dengan adanya pendapatan daerah dengan mengatur ekonomi masyarakat sehingga dapat tumbuh dan berkembang.

Kata kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Daerah, Penerimaan Pajak.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya.

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004).

Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Autos dan Nomos. Autos berarti sendiri, dan Nomos berarti aturan. Otonomi bermakna kebebasan dan kemandirian daerah dalam menentukan langkah-langkah sendiri. Ketentuan umum pasal 1 Undang-undang No.32 tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Otonomi daerah adalah hak wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Labolo, 2021).

Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial. Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipatif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari pajak Negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai dan penerimaan Negara bukan pajak. Salah satu sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah (ZA.Rangkuti, 2015).

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonominya akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan finansial untuk membayar pajak. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB dapat disebabkan oleh banyak faktor antara lain seperti kurang pemahannya masyarakat terhadap arti dari pajak bumi dan bangunan dalam pembiayaan pembangunan, kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan dan sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak, selain dari itu kadang kala wajib pajak sulit dijangkau karena tidak lagi berdomisi di daerah tersebut. Saat ini penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kurang efektif

dibandingkan Pajak daerah lainnya, Pajak daerah lainnya rata-rata sudah terealisasi dan mencapai target yang telah ditetapkan. Masalah yang dihadapi oleh pemerintah kecamatan kotaroh adalah lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan daerah yang setiap tahunnya meningkat. Tetapi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini sangatlah rendah daripada penerimaan pajak daerah lainnya padahal realisasi penerimaan masih banyak belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap kelangsungan pelaksanaan pembangunan yang terangkum dalam dana pertimbangan walaupun cukup besar nilainya dianggap tidak cukup menopang pendapatan daerah

Menurut UU No.33 tahun 2004 pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pasal 79 undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa sumber pendapatan/penerimaan daerah terdiri atas PAD(Pendapatan Asli Daerah), Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan pendapatan lain yang terdiri dari hibah/bantuan dari pemerintah daerah dan lembaga organisasi swasta atau negeri. (Wulandari, 2018). Pendapatan daerah sendiri merupakan alat untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan pembangunan negara. Maka dari itu diharapkan penerimaan Pajak dapat meningkatkan pendapatan daerah, khususnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdasarkan uraian latar belakang diatas terdapat rumusan masalah yaitu: (1) untuk menganalisis penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat meningkatkan pendapatan daerah pada pemerintah Kabupaten Serdang Berdagai Kecamatan kotaroh?; (2) Untuk mengetahui target Pajak Bumi dan Bangunan sudah terealisasi sesuai dengan yang telah ditetapkan ?

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Kotaroh diharapkan mampu untuk lebih meningkatkan lagi penerimaan pajak daerah pada daerah sendiri guna memaksimalkan pengeluaran pembiayaan dalam belanja daerah dari banyaknya komponen pajak daerah yang dikelola. Menariknya pembahasan ini untuk diteliti yang ada dan dikelola. Sehingga dapat disimpulkan pajak pungut dari warga negara Indonesia, pajak itu sendiri harus wajib di bayar dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat di paksakan penagihannya.

LANDASAN TEORI

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Pendapatan daerah bersumber dari pembiayaan pemerintah daerah, pendapatan daerah dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan, Selain itu pendapatan daerah berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan daerah diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa tujuan dari pendapatan daerah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Mulya, 2017). Pendapatan daerah suatu program pengembangan daerah oleh pemerintah tidak lepas dari adanya pendapatan daerah yang mendukung jalannya program tersebut oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah terutama dari sektor pajak, hal tersebut perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah baik rutin maupun Pembangunan (Nurlaila, 2022).

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan hak atas bumi dan bangunan yang ada di atasnya yang nilainya di atas Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) (Temalagi, 2023). Pada intinya, PBB ini dikenakan kepada semua wajib pajak yang memiliki hak atas objek pajak bumi dan bangunan yang ada di atasnya. Sedangkan menurut pendapat lain PBB adalah pengenaan pajak yang dikenakan atas harta tak gerak berupa bumi dan/atau bangunan. Keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan sebagai subjek pajak tidak mempengaruhi besarnya pajak (Hariyani, 2021). Pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Dewi, April 2018)

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, dimana besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi, tanah dan bangunan, (Pertiwi, 2022).

Obyek Pajak Bumi dan Bangunan

Yang menjadi objek PBB adalah Bumi dan Bangunan. Yang dimaksud Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi permukaan bumi dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia (Mardiasmo, 2018). Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan termasuk : Jalan lingkungan dalam suatu kelompok bangunan, Jalan tol, Kolam renang, Pagar mewah, taman mewah, Tempat olahraga, Galangan kapal, dermaga dan Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak (Astuti, 2016). Sedangkan berdasarkan menurut undangn-undang mengenai obyek pajak bumi dan bangunan diatur oleh pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomo 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). (Budi, 2018)

Pasal 2

1. Yang menjadi obyek pajak adalah bumi atau bangunan.
2. Klasifikasi obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

1. Obyek pajak tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah obyek pajak yang :
 - a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, taman penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan
2. Obyek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
3. Besarnya nilai obyek pajak tidak kena pajak ditetapkan setinggi-tingginya sebesar Rp. 12.000.000,000 untuk setiap wajib pajak.

4. Penyesuaian besarnya nilai jual obyek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri keuangan.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Yang menjadi subjek PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan /bangunan. Jangkauan subjek dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan sangat luas, karena meliputi orang atau badan yang memiliki, menguasai dan /atau memperoleh manfaat atas bumi dan / atau bangunan. Ini berarti meliputi antara lain pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai dan penyewa atas bumi dan /bangunan (Adelina, 2013). Menurut pasal 4 mengenai subjek pajak, ayat 1, yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan dan pada ayat 2, subjek pajak sebagaimana di maksud dalam ayat 1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut undang-undang ini. Jadi secara jelas disebutkan bahwa yang dimaksud sebagai subjek pajak adalah setiap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan (Hamidah, 2023).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Faktor-faktor yang mempengaruhi estimasi pungutan tanah dan bangunan adalah tarif pungutan, Nilai jual Tersedia (NJKP), Nilai Jual Barang Tersedia (NJOP), dan Nilai Jual Barang Tersedia (NJOTKP) (Sri Rahayu, 2023). Dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, disebut dengan kepatuhan wajib pajak (Wina Sasmita Harahap, 2021). Merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut keputusan Menteri keuangan No. 39/PMK.03/2018 bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 Tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang dilaporkan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaduit oleh akuntan public dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sebagai Pendapatan Daerah

Secara tradisional, otonomi seringkali diberi arti: “membelanjai diri sendiri”. Dalam kenyataan, tidak pernah ada daerah otonomi atau satuan otonomi lain, yang benar-benar mampu membelanjai secara penuh rumah tangganya sendiri. Meskipun demikian, ungkapan membelanjai diri sendiri menunjukkan betapa penting keuangan untuk melaksanakan otonomi secara bebas dan mandiri. Sumber keuangan daerah berasal dari bagian-bagian yang diserahkan pusat kepada daerah atau yang dibenarkan digali oleh daerah. Tanpa penyerahan atau pembenaran oleh pusat, daerah tidak dapat menciptakan sendiri keuangan daerah seperti memungut, meminjam apalagi mencetak uang. Inilah inti hubungan keuangan antara pusat dengan daerah. Keuangan menyangkut kewajiban rakyat banyak, maka segala sesuatu mengenai uang termasuk hubungan keuangan antara pusat dengan daerah harus diatur dengan undang-undang (Rahmawan,2016).

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa sumber penerimaan daerah berasal dari 4 (empat) sumber yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain berasal dari :
 - Hasil pajak daerah
 - Hasil retribusi daerah
 - Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
 - Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan, antara lain :
 - Dana Alokasi Umum (DAU)
 - Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - Bagian Daerah (Bagi Hasil) dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), BPHTB, PPh Perseorangan dan penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), merupakan komponen dana perimbangan yang pendistribusiannya dilakukan berdasarkan potensi daerah penghasil.
- c. Dana pinjaman daerah, yaitu dana yang dapat diperoleh dari pinjaman baik dalam maupun luar negeri untuk membiayai Sebagian anggaran Pembangunan daerah.
- d. Lain-lain penerimaan yang sah. Lain-lain pendapatan yang sah antara lain hibah atau dana darurat dari pemerintah.

Pengertian Efektivitas Penerimaan Pajak

Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan sasaran yang harus dicapai. dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Efektivitas Penerimaan Pajak Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), yang setiap tahunnya di keluarkan oleh menteri keuangan RI, terdapat dua unsur utama yang harus seimbang yaitu ‘pendapatan’ dan ‘belanja’. Pendapatan harus dapat memenuhi kebutuhan belanja, atau sebaliknya belanja harus sesuai dengan pendapatan negara. Semakin tinggi pendapatan negara semakin banyak uang yang bisa di belanjakan untuk berbagai keperluan negara yang pada ujungnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan negara dari tahun ke tahun bergantung pada pendapatan pajak dalam negeri, yang mengambil porsi dari 2017-2020 sebesar 16,568,541-21,525,715. Hal ini berarti besarnya pendapatan daerah sangat bergantung pada pendapatan pajak daerah, sehingga pertumbuhana pendapatan pajak daerah ini berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, karena salah satu faktor terpenting pendorong pertumbuhan ekonomi adalah besarnya belanja negara. (Setyardjo, 2022).

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Berdagai Kecamatan Kotarih

Tahun	Pendapatan Pajak Daerah	Pertumbuhan	Pendapatan Daerah
2017	Rp. 103,711,290	Rp. 258,918,717	Rp.16,568,541
2018	Rp. 194,076,711	Rp. 108,149,355	Rp. 19,320,229
2019	Rp. 143,144,171	Rp. 39,260,114	Rp. 24,985,908
2020	Rp. 120,028,357	Rp. 29,718,933	Rp. 21,525,715

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Serdang Berdagai

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana penelitian ini bertujuan untuk memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya, maka seorang peneliti kualitatif haruslah orang yang memiliki sifat *open minded*. Penelitian Kualitatif dilakukan dalam kondisi alamiah dan bersifat penemuan (Setiawan, 2018). Metode penelitan kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notullen rapat, lengger, agenda, dana sebagainya

(siyoto, 2016). Penelitian ini dilakukan di kecamatan kotarih yang sudah mendapatkan izin untuk melakukan penelitian ini daerah tersebut. Melalui metode penelitian kualitatif inilah peneliti dapat mengetahui proses penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap pendapatan daerah di kecamatan kotarih. Yang akan di ungkapkan pada penelitian ini. Jenis penelitian yang dipakai adalah deskriptif analistis. Bersifat deskriptif karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis berkaitan dengan peraturan perpajakan khususnya. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis menggunakan Teknik observasi yang langsung terjun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan salah satu tahap kegiatan penelitian berupa proses penyusunan dan pengelolaan data, guna menafsirkan data yang telah di peroleh melalui metode statistic.

Untuk mengetahui penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap pendapatan daerah di kecamatan kotarih digunakan Teknik dalam menganalisis data sebagai berikut:

1. Membuat tabel penerimaan pajak dan bangunan daerah kecamatan kotarih

$$Efektivitas\ PBB = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PBB}{Target\ PBB} \times 100\%$$

Untuk menilai efektif penerimaan pbb dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 2. interpretasi nilai efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendari. No.690.900.327 (Dalam Yulia Anggara Sari:2011)

Dari tabel tersebut dapat menggambarkan kemampuan badan pengelola pajak dan retribusi daerah dalam melakukan pemungutan pajak dan bangunan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensil ril di daerah

2. Menyusun tabel analisis kontribusi pajak dan bangunan terhadap pendapatan daerah.

$$\text{kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0.00%-10%	Sangat Kurang
10.10%-20%	Kurang
20.10%-30%	Sedang
30.10%-40%	Cukup baik
40.10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kependari. No.690.900.327 (Dalam Yulia Anggara Sari,2011)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kecukupan pendapatan retribusi tanah dan bangunan dilakukan untuk mengukur sejauh mana pendapatan dari kawasan retribusi tanah dan bangunan yang ditunjuk berjalan yang ditunjukkan dengan apa yang masih mengudara menjelang awal (Putri Kumala Dewi Lubis,2018). Berdasarkan dokumentasi dan wawancara badan pengelolaan pendapatan daerah kecamatan kotarih mengenai pajak bumi dan bangunan. Peneliti menemukan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan hanya di hasilkan pada tahun 2017-2020 selama empat tahun, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan 2020. Selanjutnya adalah informasi dan pengakuan yang obyektif tentang tanah dan bangunan di Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang bedagai..

Tabel 4. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Berdagai 2017-2020

Tahun	Target	Realisasi
2017	Rp. 1,386.778.177	Rp. 1,483.195.992
2018	Rp. 1,561.914.711	Rp. 1,651.135.437
2019	Rp. 1,573.886.868	Rp. 1,647.549.345
2020	Rp. 1,496.585.101	Rp. 1,567.076.946

Sumber: data diperoleh dari BPS Serdang Bedagai

Untuk mengetahui Tingkat penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) menggunakan rasio efektivitas yaitu:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target PBB}} \times 100$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas PBB 2017} &= \frac{1.483.195.992}{1.386.778.177} \times 100 \\ &= 106.95 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas PBB 2018} &= \frac{1.561.914.711}{1.651.135.437} \times 100 \\ &= 95.59 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas PBB 2019} &= \frac{1.573.886.868}{1.647.549.345} \times 100 \\ &= 95.52 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas PBB 2020} &= \frac{1.496.585.101}{1.567.076.946} \times 100 \\ &= 95.50 \% \end{aligned}$$

Berikut tabel pertumbuhan efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kab. Serdang Bedagai Kecamatan Kotarih Tahun 2017-2020

Tabel 5. Efektivitas Perbandingan Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kab. Serdang Bedagai Kecamatan Kotarih 2017-2020

No	Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas
1	2017	Rp. 1,386.778.177	Rp. 1,483.195.992	106.98%
2	2018	Rp. 1,561.914.711	Rp. 1,651.135.437	95.59%
3	2019	Rp. 1,573.886.868	Rp. 1,647.549.345	95.52%
4	2020	Rp. 1,496.585.101	Rp. 1,567.076.946	95.50%

Sumber: Data diolah

Dari data diatas dapatt dilihat bahwa efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kab. Serdang Bedagai tahun 2017 yaitu sekitar 106.98% sangat efektif contohnya Pembangunan rumah ibadah, pemabunganan infrastruktur seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan bantuan sosial untuk setiap masyarakat miskin. dan pada tahun 2018 efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami penurunan sebesar 4.71% yaitu menjadi 95.59% dikatakan efektif. Pada tahun 2019 efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami penurunan sebesar 4.28% yaitu 95.52% dikatakan cefektif sedangkan 2020 efektivitas penerimaan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami peningkatan 4.29% efektif. Jika dilihat dari data diatas dapat dilihat bahwa target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) cukup efektif.

Dalam waktu empat tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, beberapa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan kotarih sesuai dengan target yang telah ditetapkan, khususnya antara tahun 2017 dan tahun 2020. Dari tabel di atas dapat dilihat dengan baik bahwa pada tahun 2017 target biaya tanah dan bangunan sebesar Rp.1,386.77.177 dan pengakuan sebesar Rp. 1,483.195.992 secara keseluruhan target yang telah ditetapkan telah tercapai, dengan kata lain, target retribusi tanah dan bangunan tahun 2018 sebesar Rp.1,561.914.711, namun realisasinya sebesar Rp. 1,651.135.437 secara keseluruhan target yang telah ditetapkan telah tercapai. Pada tahun 2019 target retribusi tanah dan bangunan sebesar 1,573.886.868 dan pengakuan sebesar Rp. 1,647.549.345 secara keseluruhan target yang ditetapkan belum tercapai. Target pajak bumi dan bangunan tahun 2020 adalah 1,496.585.101. Walaupun terjadi penurunan di setiap tahun mulai dari tahun 2017, 2018, 2019, hingga tahun 2020, hal tersebut tidak mempengaruhi rasio efektivitas yang terjadi pada daerah tersebut, serta hal tersebut masih dianggap normal dan kontribusinya masih dianggap baik. Penyebab terjadinya penurunan di setiap tahunnya disebabkan menurunnya anggaran daerah yang diluncurkan dari pemerintah akibat pandemic covid-19. Sehingga fokus pemerintah adalah membantu masyarakat yang mengalami kesusahan akibat dari covid tersebut.

Berdasarkan tabel diatas target retribusi tanah dan bangunan tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Objektif. Badan pengelola pendapatan daerah menghapus denda PBB guna meningkatkan penerimaan PBB Kecamatan Kotarih (Wawancara dengan). Selain itu, ada beberapa program yang dibuat dan dilaksanakan setiap tahunnya, antara lain realisasi pajak bumi dan bangunan.

Pengukuran dalam merelaisaikan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa hanya ditahun 2017 yang bisa dikatakan bahwa target dan realisasi penerimaan pajak mampu tercapai dan di kategorikan sangat efektif, tetapi bukan berarti di tahun 2018, 2019 dan 2020 tidak sesuai target dan terealisasi hanya sangat jika dilihat dari data maka dikatakan yang sangat baik adalah pada tahun 2017. Disini juga dapat dilihat bagaimana kemampuan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam menjalankan tugas dinilai sudah efektif atau sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan kriteria

Efektivitas. Semakin tinggi tingkat efektivitas maka semakin tinggi pula kemampuan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Pajak daerah mempunyai pengaruh efektif terhadap pendapatan daerah dimana sesuai dengan teori yang menyatakan pendapatan daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Dilihat dari Rasio Efektivitas tahun 2017 sebesar 106.95% dan berdasarkan interpretasi diatas >100% dikatakan bahwa sangat efektif dalam realisasi penerimaan pajak. Sedangkan tahun 2018 rasio efektivitas sebesar 95.59% dan berdasarkan interpretasi senilai 90-100% dikatakan bahwa efektif dan tahun 2019 rasio efektivitas sebesar 95.52% dan berdasarkan interpretasi senilai 90-100% dikatakan bahwa efektif terakhir tahun 2020 rasio efektivitas sebesar 95.59% dan berdasarkan interpretasi senilai 90-100% dikatakan bahwa efektif. Walaupun tidak terjadi sebuah masalah ataupun penurunan yang sangat besar hal ini juga salah satu fenomena yang terjadi di setiap daerah. Dimana pajak merupakan kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Serta penerimaan pajak sangat berpengaruh terhadap pendapatan pajak bumi dan bangunan bagi pertumbuhan dan ekonomi negara khususnya daerah. Serta dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan cara memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan pembayaran pajak daerah, khususnya pajak bumi dan bangunan dari wajib pajak, hal tersebut untuk menghindari sikap malas dalam membayar pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, R. (2013). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik . *Jurnal Akutansi Unesa*, 1-20.
- Astuti, W. (2016). Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan. *Forum Ekonomi*, 43-55.
- Dewi, P. K. (April 2018). ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN. *Jurnal Akutansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, 79-88.
- Hariyani, I. (2021). *PROPERTY TOP SECRET*. Yogyakarta: CV ANDI OFSET.

- Labolo, M. (2021). *Dinasti Politik dan Demokrasi Lokal*. Banda Aceh, Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Mulya, C. (2017). *Kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan asli daerah dalam pembangunan nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Pertiwi, M. D. (2022). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Indonesia*.
- Rahmawan, E. (2021). OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH. *Jurnal Ilmu Politik dan pemerintahan Lokal*, 23-.
- Rahmawan, E. (2021). OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH (STUDI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN LIMPASU KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH). *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, 23-39.
- Rahmawan, E. (2021). OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DALAMPENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH (STUDI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN LIMPASU KABUPATEN HULUSUNGAI TENGAH). *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, 23-39.
- Setyardjo, P. P. (2022). *Efektivitas penerimaan pajak dan permasalahan seketa pajak*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- siyoto, s. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sri Rahayu, Y. S. (2023). Analisis Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Kotapinang Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan*, 91-99.
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Syafi'i. (Surabaya). *Perpajakan*. 2022: Jakad Media Publishing.
- Temalagi, S. (2023). *Akuntansi Pajak*. Jakarta Selatan : Salemba Empat.
- Wina Sasmita Harahap, A. D. (2021). Faktor-faktor Mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Serdang Bedagai. *Indonesia Journal Business Analytics*, 199-210.
- Wulandari, P. A. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. SardonoHarjo: DEEPUBLISH.
- Wuryanti. (2021). *Administrasi Pajak Pasal 21*. Jawa Tengah: Perpustakaan Nasional.
- ZA.Rangkuti. (2015). *Kompilasi Undang-undang Perpajakan terlengkap 2010 Susunan Satu Naskah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nurlaila ,F.R (2022) Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak BEA Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan BPHTB DAN PBB-P2 terhadap PAD di Kabupaten Aceh Selatan *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*